



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Lahir di Muara Bungo, Tanggal 9 Desember 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1606094912900007, tempat kediaman Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 04/SKK/Pdt-CG/AAR/I/2025 tertanggal 9 Januari 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 11/SK.Kh/2025/PA.Mab, tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Lahir di Bayung Lincir, Tanggal 12 Desember 1988, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di rumah kediaman Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 12 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Muara Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2011, tertanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  1. Nama : **anak I,**  
Tempat tgl lahir/umur : Muara Bungo, 21 Desember 2011 usia 13 tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMP
  2. Nama : **Anak II,**  
Tempat tgl lahir/umur : Musi Banyuasin, 14 Januari 2017 usia 8 tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Sekolah Dasar
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat mengkosumsi obat-obatan terlarang (narkotika);
  - b. Tergugat ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
  - c. Tergugat mabuk-mabukan (alkohol);
  - d. Tergugat bermain judi;
  - e. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 Tergugat marah tanpa alasan yang jelas setiap hari oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang bernama : **Anak** lahir Musi Banyuasin, 14 Januari 2017 usia 8 tahun;
  9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, lahir tanggal 14 Januari 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 010/10/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Akte Kelahiran, atas nama Aqilah Hafizhah Denya, nomor 1606-LT-31032017-0012, tanggal 31 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, surat tersebut telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

**B. Saksi.**

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



1. **Saksi I**, lahir di Siulak Deras, tanggal 25 Januari 1974, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Cahaya Hati 2, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Deny Supriyadi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan pasar Muara Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati

*Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat, kedua anak tersebut aman dan sekolah;

2. **Saksi II**, lahir di Muara Bungo, tanggal 2 Desember 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bachsan, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Deny Supriyadi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan pasar Muara Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, bahkan Tergugat

*Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*





pernah minta uang kepada saksi, ketika saksi menanyakan digunakan untuk apa Tergugat menjawab untuk berjudi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat, kedua anak tersebut aman dan sekolah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/iijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan

*Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mei 2024, hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai dari Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Hakim menetapkan anak yang bernama Aqila Hafizha Denya, lahir tanggal 14 Januari 2017, umur 8 (delapan) tahun, Peggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P1, dan P.2,dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, (fotokopi Akte Kelahiran), adalah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut diantaranya menjelaskan bahwa Aqila Hafizha Denya, lahir tanggal 14 Januari 2017, umur 8 (delapan) tahun adalah anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku bibi dan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

## A. Tentang Gugat Cerai

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo, Kabupaten Bungo sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi, hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokenmarriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2024 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

ان الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الرجال أو علي المرأة أو عليهما معا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## 2. Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 14 Januari 2017, umur 8 (delapan) tahun hak asuh/hadhanahnya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak/hadhanah telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Dalam hal terjadinya perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

يَقُولُ مَنْ فَزَّقَ بَيْنَ صُلَى اللّٰهَعْلِيَّهٖ وَسَلَّم عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ  
الْوَالِدَةِ وَوَلَدَهَا فَزَقَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَحَبَّتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : “Dari Abu ‘Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir tanggal 14 Januari 2017, umur 8 (delapan) tahun, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesejahteraan dan psikologis anak tersebut akan lebih terjamin bila tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan, Hakim Tunggal menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tidak boleh melarang Tergugat selaku orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut demi kelangsungan hidup anak dan pendidikan anak tersebut;

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulak gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir tanggal 14 Januari 2017, umur 8 (delapan) tahun Berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibunya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp358.000,00 (*tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra. Hj. Asmidar.**

Perincian biaya:

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00                          |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00                          |
| 3. PNBP         | Rp 20.000,00                          |
| 4. Panggilan    | Rp213.000,00                          |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00                          |
| 6. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> +<br>Rp358.000,00 |

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.



*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)